Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan

Muh Fikram, Kamri Ahmad, Ahmad Fadil

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Mahasiswa sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Muhamamd.fikram@gmail.com

**Abstract**:

Muh fikram. 04020170074: “Comparative Study of Islamic Criminal Law and Positive Laws Regarding Adultery Offenses”. Under the guidance of (Dr. Kamri Ahmad, SH., M. Hum., C.L.A) as the Chief Advisor and (Dr. Ahmad Fadil, SH., MH) as the Advisory Member.This study aims to find out and analyze the classification of adultery in Islamic Criminal Law and the Criminal Code Article 284 and to find out and analyze the similarities and differences between Islamic Criminal Law and Positive Law on Adultery Offenses.The research method used in writing this thesis is a normative juridical comparison between Islamic law and the Criminal Code (KUHP). Which uses a descriptive method with a qualitative approach, namely research that studies various legal norms. This research uses secondary data obtained from various literatures and regulations related to the problems in the Thesis.The results of this study are that Article 284 only sex offenders who are bound by marriage can be categorized as adulterers and constitute a complaint offense which is included in the absolute complaint offense category, there must be a complaint first so that the offense can be processed. Meanwhile, in Islamic law, the criminal act of adultery becomes an ordinary offense, which means that anyone can complain about adultery, provided that the evidence includes four witnesses or confessions of the perpetrator.Recommendations of this research as an important note in the implementation of the applicable legal system. The understanding and settlement of the law and its enforcement must be clearly explained by the government to law enforcement officials in order to create a better legal order.

Keywords: Adultery, Proof, Complaint offense

**Abstrak**:

Muh fikram. 04020170074:”Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan”. Di bawah bimbingan (Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.Hum.,C.L.A) Sebagai Ketua Pembimbing dan (Dr. Ahmad Fadil,SH.,MH) Sebagai Anggota Pembimbing.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penggolongan tindak pidana zina di dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 284 dan Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan.Metode penelitian Yang diigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Komparasi Yuridis normatif antara Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum.penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam Skripsi.Hasil Penelitian ini adalah bahwa Pasal 284 hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai Pezina dan merupakan delik aduan yang termasuk kategori delik aduan absoluth harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu bisa diproses. Sedangkan dalam Hukum Islam tindak pidana perzinaan menjadi delik biasa yang artinya siapa saja dapat mengadukan perbuatan zina, dengan syarat terpenuhinya pembuktian meliputi empat orang saksi atau pengakuan pelaku.Rekomendasi penelitian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku. Pemahaman dan penyelesaian hukum serta penegakannya harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah kepada aparatur penegak hukum demi terciptanya tatanan hukum yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Zina, Pembuktian, Delik aduan

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi:http://~ |

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di singkat UUD NRI tahun 1945 yang di atur dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah di dasarkan atas hukum. Kedudukan warga negara sebagai negara Hukum telah dijelaskan lebih tegas dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum.

Meningkatnya budaya seks bebas (zina) di kalangan pelajar adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Bahkan perilaku seks pra nikah tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Pendataan yang dilakukan oleh Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Masri Muadz, menunjukan kasus tersebut memperlihatkan peningkatan yang semakin miris, seprti Penelitian yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak (KPAI) di 33 Provinsi pada bulan Januari-Juni 2008 menyimpulkan empat hal: Pertama, 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno. Kedua, 93,7% remaja SMP dan SMA pernah ciuman, genital stimulation (meraba alat kelamin) dan oral seks. Ketiga, 62,7% remaja SMP tidak perawan. Dan yang terakhir, 21,2% remaja mengaku pernah aborsi.

Masyarakat saat ini, turut mempengaruhi adanya tindak kejahatan kesusilaan salah satunya mengenai zina. Zina, atau *overspel* dalam bahasa Belanda, adalah pelanggaran terhadap kestian perkawinan, dimana seseorang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefenisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung mempaparka tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan Pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukaan oleh laki-laki atau perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya. Perzinaan merupakan peristiwa yang ser­ing terjadi di hampir seluruh yurisdiksi negara Indonesia. Ironisnya ia terjadi berulang-ulang seolah hukum positif Indonesia tidak memi­liki instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera (*detterant*) terhadap kekejian tersebut. Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, produk hukum yang diadopsi dari negara Belanda itu hanya mencantumkan ancaman hukuman 9 (sembilan) bulan penjara terhadap pelaku perzinaan. Dalam kerangka yuridis hukum positif Indonesia, seseorang di­anggap melakukan perbuatan zina apabila ia melakukan hubungan layaknya suami-istri den­gan lawan jenisnya tanpa/dengan ikatan tali pekawinan yang sah. Perzinaan yang dimak­sud di dalam KUHP sifatnya adalah delik ad­uan (*klachtdelicht*), di mana pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan agar pihak yang berwenang dapat melakukan penye­lidikan dan penyidikan terhadap perzinaan yang telah dilakukan. Hal ini tentu berbeda dengan dengan islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina *muhsan* dan *ghair muhsan*. Zina mushan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.

Persoalan zina merupakan suatu yang jelas dan penting untuk diperhatiakan, karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus di dasari ajaran agama. Ditinjau dari sosiologis, banyak orang yang mengugurkan kandungannya perbuatan ini sering terjadi dikarenakan kedua pasangan (laki-laki dan peremuan yang melakukan zina) tersebut engan mempertanggung jawabkannya karena aib di masyarakat. Pembuangan bayi yang tak berdosa, latar belakang hal ini bisa terjadi karena pelaku zina baik laki-laki maupun perempuannya tidak siap dengan kehadiran bayi tersebut. Pembunuhan hal ini sering terjadi karena kehamilan si perempuan, di sisi lain si laki-laki belum siap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sehingga sang laki-laki gelap mata dan mengakhiri problem yang dihadapi dengan membunuh si perempuan.

Permasalahan tersebut bisa dilihat betapa longgarnya aturan hukum di Indonesia terhadap kasus perzinaan yang seolah-olah perzinaan tersebut tidak serius untuk diberantas. Padahal perzinaan sebagai gejala sosial yang sangat berbahaya. Hal tersebut menunjukan betapa lemahnya hukum di Indonesia dengan tidak adanya perubahan aturan yang signifikan yang terkait pasal tentang perzinaan ini terutama dalam perzinaan dikategorikan sebaga delik aduan *absolut.* Hal-hal kemudian yang perlu dikhawatirkan adalah masyarakat Indonesia yang memiliki sifat buruk terhadap hal perzinahan ini akan terus mengulang perbuatan buruknya, dan yang belum pernah melakukan akan timbul motivasi untuk mencoba melakukannya (tergoda), dikarenakan semangat di dalam aturan perzinahan Pasal 284 KUHP ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan hukum yaitu *preventif*  (menakut-nakuti) untuk kemaslahatan masyarakat dalam sebuah negara. Rumusan Masalah Bagaimana penggolongan tindak pidana zina sebagai delik aduan dalam Hukum Pidana Islam ? dan KUHP Pasal 284 dan Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan ?

**Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis penggolongan tindak pidana zina di dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 284 Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan dan Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan dan dapat dijadikan suatu bentuk perkembangan dari pengetahuan hukum yang dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk penyelesaian dari persoalan hukum di bidang Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Pasal 284. Diharapkan untuk di kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif khususnya Pasal 284 dijadikan suatu referensi atau refleksi dalam pengembangan praktek hukum nantinya dapat diwujudkan keseimbangan dan ketentraman masyarakat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan yaitu perbandingan Hukum. yaitu pendekatan komparasi yuridis normatif antara Hukum Islam dan KUHP Indonesia dalam kategori zina sebagai delik aduan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder diperoleh dengan cara menulusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perzinaan. teknik pengumpulan data penelitian menggunakan Metode penelitian studi kepustakan *(libary researsh)* yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan Yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian di analisis dari Presfektif Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif Indonesia. Bahan-bahan yang diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode perbandingan hukum (komparasi) yaitu dengan mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. **Penggolongan Tindak Pidana Zina**
2. **Zina menurut KUHP**

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu hal yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Jadi pelaku tindak pidana perzinahan adalah subjek hukum yang melanggar aturan mengenai perzinaan. Perzinaan sendiri dalam KUHP diatur oleh Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[[1]](#footnote-1)

Hukum Pidana Positif memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Menurut Hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.[[2]](#footnote-2)

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku bagi pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan *(absolut)* dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan penceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP diatas, dapat diketahui bahwa delik perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan *absolut (absolte klactdelicten).* Artinya, dalam keadaan apapun delik perzinaan merupaka delikaduan. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwarde van vervolgbaaseid*) secara pidana.[[3]](#footnote-3) Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti “ketidak setujuan” jika telah dianggap ada “persetujuan” maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut.[[4]](#footnote-4)

Jika terjadi sebuah perzinahan sedangkan istri dan suami pelaku telah setuju dengan perzinaan yang dilakukan oleh pasangan, maka masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai perzinaan. Karena suami dan istri sudah setuju. Meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, namun polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa semacam itu. Bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum. Delik aduan absolut sepanjang diketahui pihak keamanan atau pihak yang berwenang maka itu mutlak diusut bukan karena adanya pengaduan saja dan harus diproses.

Delik perzinaan yang dikategorikan sebagai delik aduan dilatarbelakangi oleh KUHP itu sendiri. KUHP yang digunakan oleh bangsa indonesia adalah warisan dari Belanda. Wajar kalau Perzinahan dalam KUHP itu termasuk kategori delik aduan. Karena pandangan dan konsep nilai masyarakat “barat” yang bersifat individualistis dan leiberalistis, tentunya berbeda dengan pandangan masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistis. Dalam pandangan “Barat” yang individualistis liberalistis, hak-hak dan kebebasan individu sangat menonjol dan dijunjung tinggi , termasuk kebebasan dibidang seksual dan hubungan moral bersifat kesusilaan antar-individu. Sepanjang hubungan sosial atau hubungan moral bersifat individual, bebas tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu, wajar perzinaan dan bahkan lembaga perkawinan itu sendiri dipandang itu sangat pribadi (sangat privat). Konsekuensi logis selanjutnya yaitu, wajar perzinahan dipandang sebagai delik aduan.[[5]](#footnote-5)

1. **Zina Menurut Pidana Islam**

Perzinaan menurut hukum pidana islam zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.[[6]](#footnote-6)

Di dalam hukum pidana islam, zina merupakan tindak pidana yang di ancam hukuman *had* atau *hadud,* yakni hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al Qur’an ataupun hadist Nabi. hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: *Ghairu Muḥṣan*, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. *Muḥṣan,* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.[[7]](#footnote-7)

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al-Nūr (24): 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Mengenai pembuktian untuk tindak pidana perzinahan menurut hukum islam sendiri ada tiga macam,yaitu adanya saksi, pengakuan, dan qarinah. Dan dapat dipahami dengan adanya pembuktian adanya saksi, maka tindak pidana perzinahan tersebut menjadi delik biasa yang artinya siapa saja dapat mengadukan perbuatan zina tersebut. Karena didalam prespektif hukum islam, zina di anggap bukan hanya merugikan kepentingan-kepentingan individu orang yang melakukan perbuatan zina tersebut.

Mengenai pembuktian untuk tindak pidana perzinahan menurut hukum islam sendiri ada tiga macam,yaitu adanya saksi, pengakuan, dan qarinah. Dan dapat dipahami dengan adanya pembuktian adanya saksi, maka tindak pidana perzinahan tersebut menjadi delik biasa yang artinya siapa saja dapat mengadukan perbuatan zina tersebut. Karena didalam prespektif hukum islam, zina di anggap bukan hanya merugikan kepentingan-kepentingan individu orang yang melakukan perbuatan zina tersebut.

1. Kesaksian

Kesaksian dalam hukum Islam dengan sebutan Syahadah, adalah cara yang biasa dipakai dalam menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang di tetapkan tanpa melalui saksi. Dengan demikian, sebagai salah satu cara untuk menetapkan tindak pidana, kesaksian memiliki peran sangat besar dalam penetapan tindak pidana.[[8]](#footnote-8)

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sama sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterma atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarangan orang yang belum tentu melakukannya).

Adapun syarar-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah;

1. Empat orang saksi

Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian. Maka kesaksianya tidak dapat diterima. Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur

1. Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila
2. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil
3. Yang menjadi saksi haruslah orang islam
4. Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut
5. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus mengunakan kata-kata yang kelas tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran
6. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya
7. Yang tertidak sebagai saksi haruslah laki-laki, bukan perempuan
8. Peristiwa perzinahan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini di dasarkan atas perkataan Umar Bin Khatab “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”.
9. Pengakuan

Semua ulama hukum mengatakan ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari Ma’iz (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku Ghamidiyah dalam kasus perzinaan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh.[[9]](#footnote-9)

Pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengetahui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Secara istilah pengakuan adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain.[[10]](#footnote-10) Yang dimaksud pengakuan di dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada dalam diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang.[[11]](#footnote-11)

Adapun syarat-syarat pengakuan, yaitu:

1. Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan satu kali menurut Imam Syafi’i.
2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada syubhat dalam zina tersebut.
3. Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka.
4. Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, sedang Imam Syafi’i dan Ahmad tidak mensyaratkan[[12]](#footnote-12)
5. Qarinah

*Qarinah* secara bahasa diambil dari kata *muqoronah* yang berarti *mushohabah* yang artinya pengertian/petunjuk.Secara istilah *qarinah* adalah tanda-tanda yang merupakanhasil kesimpulan hakim dalam mengenai berbagai kasus melalui ijtihad[[13]](#footnote-13)

1. Rasyid mengatakan *qarinah* harus memiliki kriteria, yaitu[[14]](#footnote-14)
2. Harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah manusia normal atau berakal.
3. Qarinah menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Di dalam hukum Islam, Allah tidak begitu saja langsung memerintahkan hukuman tertentu kepada manusia yang melanggar hukum Allah tanpa mem-perhatikan situasi kondisi dan kesanggupan manusia dalam melaksanakannya. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah secara berangsur-angsur terutama pada larangan berat yang sekedar manusia meninggalkan kebiasaan buruknya itu.

Hukuman had zina tidak bisa dilaksanakan atau gugur karena beberapa hal, yaitu:

1. Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan.
2. Karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan.
3. Karena pengingkaran oleh salah satu pelaku zinah atau mengaku sudah kawin apabila zinah dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya.
4. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim.
5. Karena meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan.
6. Karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zinah tersebut. Akan tetapi menurut beberapa ulama, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zinah tidak menggugurkan hukuman had.
7. **Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam Dan KUHP**

Nomenklatur zina, meskipun sama-sama dipergunakan dalam hukum pidana Islam (jinayah) dan hukum pidana nasional, namun terdapat yang perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam hukum pidana nasional Indonesia, zina hanya merupakan salah satu bagian dari sub bahasan kejahatan terhadap kesusilaan (Buku Kedua Bab XIV, KUHP). Dari 25 (dua puluh lima) pasal yang mengatur tentang kejahatan termasuk di antara bentuk hukuman yang paling keras, paling mengerikan, dan mewajibkan kita untuk tdak menaruh simpati dan rasa iba kepada para pelaku kejahatan kesusilaan, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perzinahan itupun hanya perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, atau turut serta melakukan perzinaan bagi salah satu baik laki-laki maupun perempuan yang diketahui telah menikah. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam (jinayah), tidak ada perbedaan antara perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum.[[15]](#footnote-15)

persamaan dan perbedaan ketentuan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam (jinayah) dalam menyoroti persoalan zina.Persamaannya rerletak pada adanya hubungan kelamin yang dikakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar nikah, namun perbedaannya adalah ada pada status para pelaku zina. Hukum pidana Islam (jinayah) memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan diancam hukuman, terlepas apakah ia sudah menikah atau belum. Sebaliknya, hukum pidana nasional yang berbasis kepada perspektif hukum Barat tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina, adapun zina hanyalah diberlakukan kepada persetubuhan di luar perkawinan dalam mana pelakunya adalah orang-orang yang sebelumnya telah menikah

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan.[[16]](#footnote-16)

Pembuktian perzinaan dalam hukum pidana islam lebih sukar dari pada pembuktian dalam KUHP, tuduhan zina dalam KUHP lebih mudah diterima dari pada tuduhan zina yang terdapat dalam penjelasan hukum pidana islam. dengan menjadikan lawan main tertuduh zina sebagai saksi, maka dalam KUHP satu alat bukti telah terpenuhi. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tidak dapat menjadikan lawan main tertuduh sebagai saksi, karena keduanya di kategorikan sebagai pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, wajar saja kalau KUHP yang notabennya merupakan produk asli dari Barat mengkategorikan perzinaan sebagai delik aduan. Karena hukum Barat itu di pengaruhi dengan ajaran yang berfaham *individualism, liberalisem,* dan *individual rights*. Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa perzinaan dalam hukum barat di anggap sebagai delik aduan hanya keharusan moral untuk setia kepada suami dan isteri.

Namun berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang menyatakan bahwa perzinaan itu bukan merupakan delik aduan yang memerlukan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berhak supaya delik ini bisa diproses secara hukum. Menurut hukum pidana Islam delik perzinaan merupakan perlanggaran terhadap hak Allah, hak masyarakat, dan hak keluarga dari pelaku zina. Sehingga wajar apabila tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman yang berat.

Sumber hukum Islam yang ada memiliki kepastian hukum yang mampu menjamin ketentraman dan kebahagian dalam kehidupan umat manusia. Hukum pidana Islam sebagai salah satu bagian dari hukum Islam memiliki nilai tawar yang menjanjikan kepada keamanan dan ketentraman hidup. Keunggulannya sebagai bagian dari hukum Islam yang bersumberkan pada hukum Allah SWT mampu melihat berbagai kelemahan KUHP terutama pasal 284 KUHP sebagai produk hukum manusia. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah kelemahan dari segi rumusan tindak pidana, kelemahan dari segi pelaku tindak pidana, kelemahan dari segi sanksi, kelemahan dari segi sumber hukum, kelemahan dari segi penggolongan delik, kelemahan dari segi hakim yang memutuskan, kelemahan dari segi pembuat hukum, kelemahan dari segi pertanggungjawaban pidana, kelemahan dari segi tujuan pemidanaan, kelemahan dari segi metode penafsiran, dan kelemahan dari segi pelaksanaan hukuman tidak sekedar bahasan pasal 284 KUHP. Oleh karena itu KUHP sebagai produk hukum hendaknya menjadi sebuah kebutuhan nasional yang sangat mendesak untuk dikaji ulang dalam rangka untuk pembaharuan hukum yang lebih menjamin keadilan dan ketentraman hidup.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Di dalam KUHP Pasal 284 tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan. Dan termasuk kategori delik aduan absoluth. Di dalam KUHP yang dapat melakukan pengaduan adalah suami/isteri atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila tidak ada pengaduan dan pihak-pihak yang di tunjuk oleh Pasal-pasal KUHP maka suatu delik perzinaan itu tidak dapat di proses. Sedangkan Di Dalam Hukum Pidana Islam tidak memandang zina sabagai *(klach delict)* hanya bisa dituntut atas pengaduan yang bersangkutan, Tindak Pidana Perzinaan tersebut menjadi Delik Biasa yang artinya siapa saja dapat mengadukan perbuatan zina, dengan syarat terpenuhinya pembuktian meliputi empat orang saksi atau pengakuan pelaku. Antara Hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam menanggapi masalah tindak pidana zina, antara lain Di dalam Hukum Islam setiap perzinaan dapat dipidanakan ketika terpenuhi bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi perzinaan, bukti-bukti tersebut adalah adanya empat orang saksi, pengakuan pelaku. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan perzinaan pada delik aduan absolut, sehingga hanya suami atau isteri pelaku saja yang dapat melaporkan perzinaan tersebut. Dalam hal pemberian sanksi, hukum Islam memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara saja. Sehingga dampak yang timbul akibat adanya perbedaan antara kedua hukum tersebut, adalah semakin maraknya pergaulan bebas dan prostitusi karena ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana zina sebab tidak terpenuhinya kriteria yang disuguhkan oleh Pasal 284 KUHP adapun saran Meningkatnya budaya seks bebas dikalangan para pelajar yang merupakan regenerasi bangsa tentunya akan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Dengan berbagai dampak buruknya yang dapat merusak keamanan dan kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka sangat pantaslah apabila perbuatan zina tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan dan harus segera mungkin dicari solusinya. Oleh karena itu hendaknya Pasal 284 KUHP segera direvisi dan diganti dengan undang-undang yang lebih efektif untuk mencegah perzinaan. Kedua, hendaknya kriteria dan sanksi dalam Pasal 284 KUHP lebih dipertegas. Tidak hanya terbatas pada pelaku yang sedang terikat perkawinan dan tunduk pada Pasal 27 BW saja tetapi pada semua pelaku persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Ketiga, hendaknya pemerintah membuat peraturan sendiri untuk pelaku zina yang beragama Islam, mengingat dalam Islam zina merupakan jarīmah hudūd yang merupakan hak Allah SWT secara mutlak, maka hukumnya tidak bisa ditawar-tawar lagi.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

**REFERENSI**

**Buku**

Abdul Djamali. (2002). *Hukum Islam* Bandung: Mandar Maju.

Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan bebrapa komentar),* Yogyakarta: Rangkang Education Yogtakarta & PuKAP –Indonesia.

Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukuk Positif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Basiq Djalil .(2012). *Peradilan Islam,* Jakarta: Amzah

Brada Nawawi Arief. (2008). *bunga rampai kebijakan Hukum Pidana; perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru,* Cetakan Kedua, jakarta; Kharisma Putra Utama.

Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya.

Sayyid Sabiq. (1993). *Fiqih Sunnah Juz IX diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, Alma’arif*. Bandung

Ledeng Marpaung. (2004).  *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina*, jakarta; Sinar Grafika

Sugandi.R. (1981). *KUHP dan Penjelasannya,*cetakan ke IV,Surabaya: Usaha Nasional

**Ensiklopedia**

Abdul Qadir Al-Audah .(2007) . *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* Jilid IV, (Edisi Indonesia: PT. Kharisma Ilmu)

**Jurnal**

Ahmad Bahiej. (2003). *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia,* Sosio Religia( *Yogyakrta). 2 (2), hlm 12*

Jhon Kanedi. (2019). ”*Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinaan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Nuansa,XII(1), hlm 75-76*

Syamsul Huda. (2015). “*Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, STAIN Kediri,12(2), hlm 390*

Undang-Undang Dasar 1945

1. Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan bebrapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogtakarta & PuKAP –Indonesia, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-1)
2. R. Sugandi. (1981). *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 300 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Bahiej. (2003). Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*. Sosio Religia*. Yogyakarta. 2(2), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ledeng Marpaung. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-4)
5. Brada Nawawi Arief. (2008). *Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 283. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Djamali. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 198. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hlm. 199. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Qadir Al-Audah. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jilid IV) .Edisi Indonesia: PT. Kharisma Ilmu, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sayyid Sabiq. (1997). *Fiqih Sunnah Juz IX* diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein. Bandung: Alma’arif,hlm. 110. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-10)
11. Basiq Djalil. (2012). *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya hlm. 20. [↑](#footnote-ref-12)
13. Anshoruddin. (2004). *Op.Cit*., hlm. 88. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*., hlm. 89. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jhon Kanedi. (2019). Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinaan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Nuansa.* 12(1), hlm. 75-76. [↑](#footnote-ref-15)
16. Syamsul Huda. (2015). Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. STAIN, Kediri,* 12(2), hlm. 390. [↑](#footnote-ref-16)